



**SALINAN**

**LURAH PENDOWOHARJO**  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KALURAHAN (RPJM KALURAHAN) KALURAHAN PENDOWOHARJO  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Kalurahan Pendowoharjo perlu dijabarkan dalam bentuk dokumen yang implementatif dan terarah;
  - b. bahwa untuk memberikan kejelasan kebijaksanaan pembangunan kalurahan perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sebagai penentu arah, sasaran, dan tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun;
  - c. bahwa untuk kelancaran penyusun rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan), maka perlu membentuk Tim Penyusun RPJM Kalurahan Pendowoharjo;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu Keputusan Lurah Pendowoharjo tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 71);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
20. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
21. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
22. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
23. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJM KALURAHAN) KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan), Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun

2021-2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Membantu Lurah dalam penyusunan RPJM Kalurahan;
  2. Memfasilitasi kegiatan pengkajian keadaan kalurahan;
  3. Menyusun laporan hasil pengkajian keadaan kalurahan;
  4. Menyiapkan rancangan RPJM Kalurahan;
  5. Memfasilitasi musrenbang kalurahan dalam rangka pembahasan rancangan RPJM Kalurahan.
  6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya secara benar kepada Lurah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo  
Pada tanggal : 13 Januari 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

TTD

HILMI HAKIMUDIN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul c.q Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Bantul;
2. Panewu Sewon;
3. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Pendowoharjo  
Kepala Urusan Pangripta,

SITI MUSRIFAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO  
NOMOR 32 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH KALURAHAN (RPJM KALURAHAN) KALURAHAN PENDOWOHARJO  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021-2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN  
(RPJM KALURAHAN) KALURAHAN PENDOWOHARJO  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	H. Hilmi Hakimudin, S.Pd.I.	Penanggungjawab	Lurah Pendowoharjo
2.	Maya Fitrianingsih	Ketua	Carik Pendowoharjo
3.	Drs. Hermawan Nusanto	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
4.	Siti Musrifah, S.T.	Anggota	Kaur. Pangripta
5.	Hari Santosa, A.Md.	Anggota	Kaur. Danarta
6.	Sunaryanta	Anggota	Ulu-Ulu
7.	Ngadiman	Anggota	Ketua LPMD
8.	H.M. Mujiman	Anggota	Tokoh Masyarakat
9.	Nugroho Budinurcahyo, S.IP.	Anggota	Dukuh Diro
10.	M. Sigit Nurcahyo	Anggota	Bumdes
11.	Elida Kusumastuti	Anggota	Staf Kalurahan

LURAH PENDOWOHARJO,

TTD

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Pendowoharjo  
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH